

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN  
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli)**

**Muhammad Dahlan<sup>1</sup>, Marlina<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Dirlantas Polda Aceh

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara

<sup>1</sup>[Md\\_dahlann@yahoo.com](mailto:Md_dahlann@yahoo.com)

<sup>2</sup>[linafulinsia@yahoo.com](mailto:linafulinsia@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk menciptakan keamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Pengemudi kebanyakan kurang menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan pelanggaran. Pengemudi berani untuk mengambil resiko, akibatnya perilaku-perilaku yang dihasilkan adalah frustrasi Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2011/PN-SGI adalah Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa Sofyan Hadi Bin Ahmad yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah kurang tepat. Hambatan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lalu lintas di Pengadilan Negeri Sigli adalah hambatan terjadi apabila terdakwa tidak ditahan. Terdakwa sering kali tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu proses persidangan.

Kata Kunci : *Putusan Hakim, Tindak Pidana Lalu Lintas, Kematian.*

**ABSTRACT**

*The main aim of the traffic rule is to create security, safety, law and order and continuity the traffic on the streets. Driving a vehicle inadvertently and exceeding maximum speed appears to be a behavior that is less mature. In fact, many drivers do violation. They brave to take a risk, and the result is they made frustrated behaviors. Consideration judge in Decision No. 80 / Pid.B / 2011 / PN-SGI is the verdict handed down to the accused Judge Sofyan Hadi Bin Ahmad is imprisonment for four (4) months and a fine of Rp. 1.000.000, - (one million) is less precise. Barriers judges in imposing sanctions criminal offense of traffic in the District Court Sigli is a bottleneck occurs when the defendant was not detained. Defendants often do not appear for trial has been determined, so that it can interfere with the trial process.*

*Keywords: Judge's Decision, Traffic Crime, Death*

**I. Pendahuluan**

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk menciptakan keamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan.<sup>1</sup> Identifikasi

masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), halaman 58

batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan terhenti yang di sebabkan oleh kemacetan.

Sebelum membahas mengenai tindak pidana lalu lintas, maka harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.<sup>2</sup>

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, para sarjana sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Di dalam hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan

undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>3</sup>

Menurut van Hattum, sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan *strafbaar* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Sehingga, perkataan *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Menurut van Hattum, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.<sup>4</sup>

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons, sifat melawan hukum itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang.<sup>5</sup>

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, P.A.F. Lamintang menyimpulkan dari beberapa pendapat para sarjana bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu "*strafbaar feit*" melainkan harus juga ada suatu "*strafbaar person*" atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila "*strafbaar feit*" yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijk*" (bertentangan dengan hukum) dan telah ia lakukan dengan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.<sup>6</sup>

Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 67

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman 182

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 184

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 185

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 183

dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara tersebut, dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai.<sup>7</sup>

Pada saat terdapat usaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu, yang terakhir juga doktrin yang sering disebut dengan hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>8</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si Pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>9</sup>

Perlu diingat, bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Pada waktu membicarakan masalah *wederrechtelijk* telah dijelaskan bahwa dewasa ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menganut apa yang disebut dengan "paham *materieele wederrechtelijk*".

Menurut paham tersebut, walaupun sesuatu tindakan telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat dalam undang-

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 86

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, halaman 193

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 194

undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.<sup>10</sup>

Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Pengemudi kebanyakan kurang menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan pelanggaran. Pengemudi berani untuk mengambil resiko, akibatnya adalah perilaku-perilaku yang dihasilkan adalah frustrasi, oleh karena konflik sebenarnya merupakan suatu bentuk dari frustrasi. Di dalam menghadapi konflik, maka seseorang biasanya melakukan apa yang disebut *displacement* yang berwujud sebagai pengalihan sasaran perilaku agresif.<sup>11</sup>

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadi kecelakaan, Pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang ketiga adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang berpotensi terjadinya kecelakaan,<sup>12</sup> dan kusus di daerah aceh hewan dapat di katagorikan salah satu faktor yg dapat memberikan kontribusi terhadap penyebab kecelakaan .

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Serenity Deliver Refisis, <http://serenity291185.wordpress.com/2008/>, (diakses 12 Juli 2012)

<sup>12</sup> [http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan\\_lalu-lintas&action=edit&section=1](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan_lalu-lintas&action=edit&section=1), (diakses 12 Juli 2012)

Tamin menyatakan terbatasnya bahan bakar minyak (BBM) secara temporer bukanlah permasalahan yang parah, tetapi peningkatan arus lalu lintas serta kebutuhan akan transportasi telah menghasilkan kemacetan, tundaan, kecelakaan dan permasalahan lingkungan yang sudah berada diatas ambang batas.<sup>13</sup>

Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa.<sup>14</sup> Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis maupun kuantitasnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi saja.

Kegiatan hidup manusia yang sangat bervariasi dan kompleks membutuhkan suatu ruang (*space*). Kebutuhan akan ruang tersebut, semakin lama semakin terpisah-pisah selaras dengan ragam kegiatan manusia yang semakin terspesialisasi. Setiap kegiatan yang sejenis cenderung mengelompok terpisah dengan jenis kegiatan lain yang berlainan, sehingga muncul zona-zona kegiatan atau sistem kegiatan yang antara satu dengan lainnya berbeda.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Ofyar Z Tamin, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, (Bandung: Penerbit ITB, 1997), halaman 4

<sup>14</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Penerbit UNS Press, 2007), halaman 1

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 3

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konsideran undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut:

- (1). Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- (2). Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang;
- (3). Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang;
- (4). Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;
- (5). Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

Terdapat pula dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4). Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Unsur Delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut diatas yaitu :

- a. Barang siapa  
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.
- b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)  
Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh terdakwa (orang yang berbuat).

Pengadilan Negeri Sigli dalam implementasinya juga telah menyelesaikan beberapa perkara tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, sebagaimana diterangkan berikut ini:

**Tabel 1**

**Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Tahun 2010 s/d 2012**

| No     | Tahun | Jumlah |
|--------|-------|--------|
| 1      | 2010  | 3      |
| 2      | 2011  | 10     |
| 3      | 2012  | 6      |
| Jumlah |       | 19     |

Sumber: Data Pengadilan Negeri Sigli

Adapun putusan yang dianalisis adalah Putusan Nomor 80/Pid.B/2011/PN-SGL. Terdakwa dalam putusan ini adalah Sofyan Hadi Bin Ahmad, lahir di Meunasah Bie, umur 29 (dua sembilan). Terdakwa beralamat di Desa Meunasah Bie, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Terdakwa beragama Islam dan memiliki pekerjaan sebagai Pengemudi.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain". Terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Putusan kedua yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 197/Pid.B/2011/PN-SGI. Terdakwa dalam putusan ini bernama Syawaluddin Bin Ismail, lahir di Tanjong Krueng dan berumur 15 Tahun. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia. Terdakwa bertempat tinggal di Gampong Tanjong Krueng Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, terdakwa beragama Islam dan berstatus sebagai pelajar. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

Berdasarkan uraian latar belakang terkait menganggap perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait putusan hakim terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian khususnya Putusan Nomor 80/Pid.B/2011/PN-SGI dan Putusan Nomor 197/Pid.B/2011/PN-SGI. Sehingga nantinya dapat di implementasi undang-undang lalu lintas guna mengurangi pelanggaran lalu lintas dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Permasalahannya adalah Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum positif Indonesia, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian pada Putusan Pengadilan Negeri Sigli. Apa hambatan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian.

**II. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Pada Putusan di Pengadilan Negeri Sigli**

**1. Putusan Nomor 80/Pid.B/2011/PN-SGI**

a. Posisi Kasus

Terdakwa dalam putusan ini adalah Sofyan Hadi Bin Ahmad lahir di Meunasah Bie, umur 29 Tahun dan berjenis kelamin

laki-laki. Terdakwa berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Meunasah Bie, Kec. Pidie, Kabupaten Pidie. Terdakwa beragama Islam dan memiliki pekerjaan sebagai pengemudi.

Pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011, sekira pukul 18.00 wib, di Jalan Banda Aceh – Medan simpang jalan Stadion Kuta Asan Desa Lampoh Lada Kec. Pidie Kab. Pidie, terjadi tindak pidana Lalu Lintas yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia.

Pada waktu kejadian mobil labi-labi sedang parkir di sebelah kiri badan jalan dan dari arah Medan – Banda Aceh datang sepeda motor Honda Supra X yang dinaiki 3 (tiga) orang, terdakwa membuka pintu mobil labi-labi sebelah kanan dan tiba-tiba sepeda motor Honda Supra X tersebut menabrak pintu labi-labi tersebut. 3 (tiga) orang yang berboncengan sepeda motor tersebut terjatuh lebih kurang 1 (satu) meter. 2 (dua) orang dari pengendara sepeda mototr Supra X tersebut bangun, tidak terluka tetapi 1 (satu) orang lagi ketika jatuh kemudian tertabrak dan terlindas oleh Toyota Avanza warna hitam dan diketahui korban tersebut meninggal dunia.

#### b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

#### c. Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang ada, maka didapati barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Ranmor roda 4 jenis Mopen Labi-labi No. Pol. BL. 1363 PB dan STNK dikembalikan kepada Sofyan Hadi bin Ahmad;
- 2) 1 (satu) lembar SIM B 1 umum an. Sofyan Hadi bin Ahmad dikembalikan kepada terdakwa Sofyan Hadi bin Ahmad;
- 3) 1 (satu) unit Ranmor roda 2 jenis Honda Supra X Nopol BL. 6269 YA dan STNK dikembalikan kepada Nuraini;
- 4) 1 (satu) unit Ranmor roda 4 jenis Minibus Toyota Avanza Nopol. BL. 406 PB dan STNK dikembalikan kepada Sulaiman;

- 5) 1 (satu) lembar SIM A an. Sulaiman;  
d. Putusan

Amar putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam persidangan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Sofyan Hadi bin Ahmad tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain";
- 2) Menghukum terdakwa Sofyan Hadi bin Ahmad untuk membayar denda penjara selam 4 (empat) bulan;
- 3) Menghukum pula terdakwa Sofyan Hadi bin Ahmad untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana selama 2 (dua) bulan kurungan;
- 4) Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) unit Ranmor roda 4 jenis Mopen Labi-labi No. Pol. BL. 1363 PB dan STNK dikembalikan kepada Sofyan Hadi bin Ahmad;
  - b) 1 (satu) lembar SIM B 1 umum an. Sofyan Hadi bin Ahmad dikembalikan kepada terdakwa Sofyan Hadi bin Ahmad;
  - c) 1 (satu) unit Ranmor roda 2 jenis Honda Supra X Nopol BL. 6269 YA dan STNK dikembalikan kepada Nuraini;
  - d) 1 (satu) unit Ranmor roda 4 jenis Minibus Toyota Avanza Nopol. BL. 406 PB dan STNK dikembalikan kepada Sulaiman;
  - e) 1 (satu) lembar SIM A an. Sulaiman dikembalikan kepada Sulaiman;
- 7) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

#### e. Analisis Hukum

Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP;

Dakwa tersebut di susun secara alternatif, setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan kesatulah yang tepat menurut hukum dikenakan pada perkara ini yaitu terkandung dalam pasal tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu itu secara pidana, terdakwa adalah seorang supir mobil penumpang jenis labi-labi yang mempunyai SIM B1 umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, Berdasarkan teori dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dengan demikian unsur-unsur telah terpenuhi dan menjadi terbukti.

#### f. Pendapat Hukum

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa Sofyan Hadi Bin Ahmad yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah kurang tepat.

Apabila dilihat dari Pasal yang dikenakan Majelis Hakim yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu :

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ketentuan diatas menunjukkan bahwasanya kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Maka putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim sangatlah ringan.

## 2. Putusan Nomor: 197/Pid.B/2011/PN.SGI

### a. Posisi Kasus

Terdakwa dalam putusan ini bernama Syawaluddin Bin Ismail, lahir di Tanjong Krueng dan berumur 15 Tahun. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia. Terdakwa bertempat tinggal di Gampong Tanjong Krueng Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, terdakwa beragama Islam dan berstatus sebagai pelajar.

Terdakwa Syawaluddin Bin Ismail pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Jalan Umum Banda Aceh Medan Desa Pulo Pisang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

### b. Fakta Hukum

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Astrea Grand nomor Polisi BL 3420 PZ dan STNK;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Yamaha Jupiter Z nomor Polisi BL 5504 PV dan STNK serta 1 (satu) lembar SIM C atas nama Iswandi.

Atas keterangan yang diberikan para saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### c. Putusan

Ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Syawaluddin Bin Ismail telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

- 2) Menghukum Terdakwa Syawaluddin Bin Ismail dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 115 (lima belas) hari;
- 3) Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Astrea Grand nomor Polisi BL 3420 PZ dan STNK dikembalikan kepada pemilik Dahlia (orang tua terdakwa);
  - b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Yamaha Jupiter Z nomor Polisi BL 5504 PV STNK serta 1 (satu) lembar SIM C atas nama Iswandi dikembalikan kepada pemiliknya Samsiah (orang tua korban);
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

d. Analisis Kasus

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Undang-undang NO. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Adapun oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Hakim langsung mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum, unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi menurut hukum, unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dan terbukti pula menurut hukum.

Bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Adapun oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Hakim, pidana yang dijatuhkan pada terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun terdakwa sendiri.

#### e. Pendapat Hukum

Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari sudah tepat. Hal tersebut berdasarkan bahwa terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun yang berarti terdakwa masih anak dibawah umur. Hal lain yang dapat meringankan adalah bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

### III. Hambatan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian

#### 1. Hambatan Hakim di Pengadilan Negeri Sigli

Hambatan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lalu lintas di Pengadilan Negeri Sigli adalah hambatan terjadi apabila terdakwa tidak ditahan. Terdakwa sering kali tidak hadir pada waktu sidang yang telah

ditentukan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu proses persidangan.<sup>16</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwasanya kultur di Aceh melihat bahwa apabila telah terjadi perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu-lintas, maka masyarakat menganggap perkara telah selesai dan keluarga korban tidak memperlmasalahkan apabila aparat Polisi melakukan penenggguhan penahanan terhadap terdakwa, sehingga sering terdakwa tidak ditahan dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

Hambatan lainnya terkait menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana lalu lintas tidak ada. Hal tersebut dikarenakan dalam pertimbangannya Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Adanya minimal 2 (dua) alat bukti yaitu barang bukti dan dua orang saksi;
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya/berbelit-belit;
  - b. terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan pidana;
  - c. Terdakwa mempersulit jalannya persidangan (tidak mau hadir kedepan persidangan) dalam hal terdakwanya tidak ditahan;
  - d. Berusaha menghilangkan bukti;
  - e. Terdakwa/Keluarganya tidak mau berdamai dengan keluarga korban;
3. Hal-hal yang meringankan :
  - a. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - b. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
  - c. Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;

Apabila kita hubungkan dengan teori pemidanaan, pola pikir hakim di Pengadilan Negeri Sigli terhadap tindak pidana lalu

<sup>16</sup> Wawancara dengan Muhammad Yusuf, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sigli, pada tanggal 12 Februari 2013

<sup>17</sup> *Ibid*

lintas sesuai dengan Teori Retributif.<sup>18</sup> Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

Sedangkan jika kita melihat Teori Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Teori treatment ini dapat dilakukan kepada pelaku yang dibawah umur. Apabila pelaku sebagai pengemudi yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka teori ini bisa dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim.

Teori Deterrence, pemidanaan adalah “*Deterrence*”. Terminology “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins,<sup>19</sup> digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*The Next Deterrence Effects*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat

untuk tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum jika kita kaitkan dengan teori ini adalah menimbulkan efek jera untuk pelanggar lalu lintas.

Teori berikutnya adalah *Social Defence*, teori ini terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul “*The Fight against Punishment*” (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu-individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang menamakan alirannya sebagai “*Defence Sociale Nouvelle*” atau “*New Social Defence*” atau “Perindungan Sosial Baru”. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

*Restorative Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Di dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.<sup>20</sup> Teori ini dapat dilakukan untuk para pelaku/pengendara apabila pelaku anak di bawah umur dan telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan telah memnuhi kewajibannya memberikan biaya pengobatan dan pemakaman.

<sup>18</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), halaman 68-88

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), halaman 180

## 2. Upaya Yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan di Pengadilan Negeri Sigli

Upaya yang dilakukan Hakim di Pengadilan Negeri Sigli dalam mengatasi hambatan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa kedepan persidangan. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses persidangan, karena tentunya ketidakhadiran terdakwa dapat mengganggu proses persidangan.
- b. Apabilan terhadap terdakwa pernah disidangkan namun JPU tidak bisa menghadirkan lagi terdakwa, maka Majelis Hakim akan memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan berkas perkara dikembalikan kepada JPU;
- c. Apabila perkara terdakwa telah dilangsungkan persidangan dan telah sampai pada tahap tuntutan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan *In Absensia* (tanpa hadirnya terdakwa).

## IV. Penutup

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum positif Indonesia terbagi menjadi dua. Sanksi penal dan sanksi non penal. Sanksi Penal sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satunya diatur di dalam Pasal 310 ayat (4). Adapun sanksi non penal diatur di dalam sanksi administrasi.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2011/PN-SGI adalah Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa Sofyan Hadi Bin Ahmad yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah

kurang tepat. Apabila dilihat dari Pasal yang dikenakan Majelis Hakim yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan Pasal menunjukkan bahwasanya kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Maka putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim sangatlah ringan. Putusan Nomor 197/Pid.B/2011/PN-SGI adalah Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari sudah tepat. Hal tersebut berdasarkan bahwa terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun yang berarti terdakwa masih anak dibawah umur. Hal lain yang dapat meringankan adalah bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

3. Hambatan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lalu lintas di Pengadilan Negeri Sigli adalah hambatan terjadi apabila terdakwa tidak ditahan. Terdakwa sering kali tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu proses persidangan.

Terhadap hal di atas, maka perlu disarankan :

1. Aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan sanksi non penal, apabila pelaku/pengendara anak masih dibawah umur, penerapan sanksi non penal dengan jalur *restorative justice* dapat diterapkan.
2. Pada putusan terhadap terdakwa Sofyan Hadi seharusnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih berat, karena putusan yang hanya menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) bulan sangatlah ringan, mengingat akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
3. Majelis Hakim harus lebih tegas kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa di setiap persidangan, karena apabila terdakwa

<sup>21</sup> Wawancara dengan Muhammad Yusuf, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 12 Februari 2013

sering tidak hadir maka akan menghambat proses persidangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, A., dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit UNS Press, Malang
- Chazawi, A., 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marlina, , 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama Bandung.
- Mahmud, M., 2008, *Criminal Policy*, Medan: Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Rommelink, J., 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Soekanto, S., 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tamin, O.Z., 1997, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Penerbit ITB, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Diakses 12 Juli 2012, <http://id.wikipedia.org/>,
- Serenity Deliver Refisis, Diakses 12 Juli 2012, <http://serenity291185.wordpress.com/2008/>,
- Wawancara dengan Muhammad Yusuf, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 12 Februari 2013